



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DORLINA BORU MANURUNG alias
OPUNG anak perempuan dari MANGARA
MANURUNG (alm);
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 5 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelang-Tumbang Titi Dusun Simpang
Empat Indotani Rt.015/000 Desa Sungai
Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak Kab.
Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) ditangkap pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/146/XI/RES.1.12/2020, dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp.



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-06/KETAP/01/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna hitam;
 - 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/KETAP/01/2021 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm), pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG di Jl. Pelang – Tumbang Titi Dusun Simpang Empat Indotani Rt.015/000 Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARA MANURUNG (alm) melakukan permainan judi jenis kupon putih, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian datang pemasang membeli kupon putih kemudian Terdakwa menulis taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua Terdakwa simpan sebagai arsip dan ada juga pemasang memasang kupon putih tersebut dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang merekap hasil perjalanan kupon putih tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi ARRY PURWA YUDHAWINATA dan saksi SANDI PRATESTO CAPESEA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan Uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm), pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG di Jl. Pelang – Tumbang Titi Dusun Simpang Empat Indotani Rt.015/000 Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) melakukan permainan judi jenis kupon putih, lalu Terdakwa menyiapkan pulpen dan kertas di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian datang pemasang membeli kupon putih kemudian Terdakwa menulis taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua Terdakwa simpang sebagai arsip dan ada juga pemasang memasang kupon putih tersebut dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang merekap hasil perjalanan kupon putih tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi ARRY PURWA YUDHAWINATA dan saksi SANDI PRATESTO CAPESSYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoit merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan Uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SANDI PRATESTO CAPESSYA

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel/kupon putih bersama dengan Saksi Arry Purwa Yudhawinata pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dorlina Boru Manurung alias Opung di Jl. Pelang – Tumbang Titi, Dusun Simpang Empat Indotani Rt.015/000, Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual togel lalu Saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual togel tersebut di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa uang hasil berjualan togel digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 2. ARRY PURWA YUDHAWINATA

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel/kupon putih bersama dengan Saksi Sandi Pratesto Capesya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dorlina Boru Manurung alias Opung di Jl. Pelang – Tumbang Titi, Dusun Simpang Empat Indotani, Rt.015/000, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual togel lalu Saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual togel tersebut di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemasangan di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa uang hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku



tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

SAKSI 3. JEKSON SAUK PARULIAN SIAGIAN alias SIAGIAN anak laki-laki dari MULIATER SIAGIAN

- Bahwa Saksi menyaksikan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel/kupon putih pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dorlina Boru Manurung alias Opung di Jl. Pelang – Tumbang Titi, Dusun Simpang Empat Indotani, Rt.015/000, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu)



buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah digrebeg dan ditangkap pihak kepolisian saat mengadakan permainan judi yaitu togel pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pelang – Tumbang Titi Dusun Simpang Empat Indotani, Rt.015/000, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap hasil penjualan togel tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa uang hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap anggota kepolisian, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk mengadakan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam;
- 2 (dua) buah bolpoin merk pilot warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan "ONCE UPON A TIME" yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dorlina Boru Manurung alias Opung anak perempuan dari Mangara Manurung ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pelang – Tumbang Titi Dusun Simpang Empat Indotani, Rt.015/000, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat saat sedang merekap hasil penjualan togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa uang hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap anggota kepolisian, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun



apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian tidak ditemukan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) perusahaan perjudian, di mana secara etimologi pengertian perusahaan perjudian merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha judi, yaitu suatu badan usaha yang mencari keuntungan dengan komoditas permainan judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Dorlina Boru Manurung alias Opung anak perempuan dari Mangara Manurung ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pelang – Tumbang Titi Dusun Simpang Empat Indotani, Rt.015/000, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat saat sedang merekap hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik Terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan saat ditangkap anggota kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna hitam, 1 (satu) buah bulpoint merk Pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan ONCE UPON A TIME yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka dan uang tunai sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nomor togel yang dipasang dan dijual oleh Terdakwa merupakan suatu taruhan atau tebak-tebakan saja karena angka taruhan yang dipasang oleh para pelanggan judi togel tidak memiliki kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa angka yang keluar dan hanya bersifat untung-untungan belaka sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa hasil berjualan togel digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dalam pembuktian unsur ini terbukti digunakan untuk pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa Dorlina Boru Manurung tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi togel dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan pertama dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **DORLINA BORU MANURUNG alias OPUNG anak perempuan dari MANGARA MANURUNG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam;
- 2 (dua) buah bolpoin merk pilot warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan "ONCE UPON A TIME" yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin merk pilot warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan "ONCE UPON A TIME" yang isinya bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka, 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk barang bukti perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DORLINA BORU MANURUNG** anak perempuan dari **MANGARA MANURUNG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam;
 - 2 (dua) buah bolpoin merk pilot warna biru;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah hitam motif kotak yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tulis warna putih orange bertuliskan "ONCE UPON A TIME" yang isinya bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) carik kertas timah rokok warna putih bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) carik kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan warna merah bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline warna orange yang isinya bertuliskan angka-angka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami SAMUEL GINTING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., dan JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. RAMLI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONI MARIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan
di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

P. RAMLI